

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 749 /KPTS/DINSOS/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN
KAMPANYE LANJUT USIA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperingati kampanye Lanjut Usia di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Peserta Kegiatan Kampanye Lanjut Usia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

2. mengurus/melengkapi administrasi Kegiatan Kampanye Lanjut Usia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Kampanye Lanjut Usia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan pihak terkait;
4. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara dari pembukaan sampai penutupan kegiatan; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

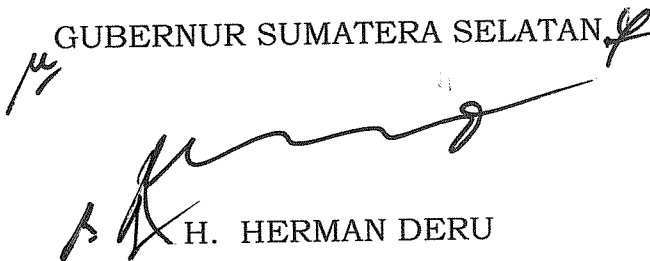
b. Peserta :

mengikuti pembelajaran dan terlibat langsung dalam diskusi kegiatan tersebut.

- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Kampanye Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang transport Rp. 150.000,- per orang per hari sedangkan untuk peserta diberikan uang transport sebesar Rp. 50.000,- per orang per kegiatan.
- KEEMPAT : Untuk nama-nama Peserta Kegiatan Kampanye Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang